

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia termasuk suatu negara yang sedang berkembang.

Suatu negara yang sedang berkembang banyak sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki ataupun yang perlu dibangun. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Dewasa ini Indonesia tengah melakukan pembangunan di segala bidang untuk membuat negara ini menjadi lebih maju, yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peraturan-peraturan dalam hal ini diperlukan untuk melindungi seluruh masyarakat sekaligus memberikan kebebasan bagi para investor untuk mengembangkan investasinya. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UUK, bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) UUJK menyebutkan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. UUJK ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Menurut ketentuan UUJK yang mengadakan Kontrak Kerja Konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatannya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, dimana menurut Pasal 1 Ayat (8) UUJK bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan juga penyedia jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.<sup>1</sup> Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban<sup>2</sup>. Ketentuan UUJK juga mengatur akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dimana penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan pengguna jasa sebelumnya. Pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi ekonomi yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Apabila dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi tersebut tidak sesuai pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak dengan isi dalam kontrak, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka nantinya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Pada dasarnya kontrak kerja konstruksi juga sudah diatur didalam KUH Perdata. Kontrak kerja konstruksi dalam KUH Perdata lebih dikenal dengan perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1601 b dimana menyebutkan perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan bahwa Pihak yang pertama yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain yang memberikan tugas dengan harga yang telah disepakati.

Selain UUK, dalam Kontrak Kerja Konstruksi juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pepres Nomor 16 Tahun 2018, bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) Pepres Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

---

<sup>3</sup> Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pepres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah selaku pengguna jasa dan badan usaha atau orang perseorangan selaku penyedia jasa, ada beberapa metode pemilihan penyedia jasa yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menentukan penyedia jasa yang akan melakukan pekerjaan konstruksi di bawah kontrak dengan pengguna jasa, yaitu *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat; dan tender.

Pelaksanaan jasa konstruksi pengguna jasa konstruksi terdiri dari pihak swasta dan pihak pemerintah. Pihak pemerintah diatur tersendiri dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal menyebabkan setiap daerah yang ingin melakukan pembangunan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap daerah di Indonesia baik pada tingkat kota/kabupaten ataupun tingkat Provinsi dan nasional sangat gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor. Salah satu kota tersebut adalah kota Pariaman.

Pariaman merupakan salah satu kota yang berada di daerah Provinsi

Sumatera Barat. Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera menjadikan Kota Pariaman memiliki banyak pantai yang indah dan berpotensi menjadi kawasan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu yang menjadi target perbaikan yang ada di Kota Pariaman adalah dari segi pemuda dan perbaikan sarana prasarana yang ada di Kota Pariaman. Salah satunya pemanfaatan tempat yang terbengkalai menjadi fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia. Dalam pembangunan yang dilakukan salah satunya adalah pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor rawang* Kota Pariaman.

Pemerintah sangat berperan penting dalam pembangunan, mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan tujuannya tersebut, pemerintah kota Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman selanjutnya disebut Dinas PU kota Pariaman melaksanakan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor rawang* Kota Pariaman. Untuk melaksanakan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor rawang* Kota Pariaman, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat agar pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan



pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman berjalan dengan lancar dan baik, maka Dinas PU kota Pariaman dan CV. INOCI melakukan kontrak kerja konstruksi dalam pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman.

Demi mendukung pembangunan, maka pemerintah sebagai pengguna jasa menawarkan kepada penyedia jasa untuk melaksanakan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman. Penawaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman tentunya membuat para penyedia jasa berlomba-lomba untuk memenangkan pekerjaan konstruksi tersebut, dan dalam memilih pemenang proyek pekerjaan konstruksi tersebut, tentunya terdapat tahapan yang harus dilalui oleh para calon penyedia jasa. Setelah ditentukan pemenang atas pekerjaan konstruksi tersebut, nantinya para pihak akan diikat dengan adanya Kontrak Kerja Konstruksi mengenai pembangunan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman dimana di dalam kontrak tersebut diatur mengenai hubungan hukum dari para pihak.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses atau tahapan dalam pemilihan penyedia jasa pada pekerjaan konstruksi pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman, serta faktor – faktor apa saja yang menyebabkan CV.INOCI menjadi pemenang dari penawaran pembangunan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman.

Penelitian ini juga ingin mengetahui isi Kontrak Kerja Konstruksi pembangunan pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman yang dilakukan oleh Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian tersebut, judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah “PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN *JOGGING TRACK*, TAMAN *FITNESS* DAN PEMATANGAN LAHAN *YOUTH CENTER EX-GOR* RAWANG KOTA PARIAMAN ANTARA DINAS PU KOTA PARIAMAN DENGAN CV.INOCI”

## B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI ?
2. Bagaimana pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI ?
3. Bagaimana hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI ?

### C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan skripsi bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan proses Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI.
2. Untuk Mendiskripsikan pelaksanaan Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI.
3. Untuk mendiskripsikan hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata.
  - b Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum mengenai hukum perdata murni dalam pelaksanaan Kontrak kerja konstruksi.





- c Penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori dan pemecahan masalah-masalah mengenai Kontrak Kerja Konstruksi.

## 2. Manfaat Praktis

### a Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait terutama para kontraktor atau penyedia jasa agar menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi dengan pihak pemerintah.

### b Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pemerintah terutama pemerintah kota Pariaman terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kontrak konstruksi selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2009, hlm.43.

penelitian, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat dari metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pada permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, sedangkan kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, hal tersebut dikarenakan penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup> Metode pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana yang dimaksud di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 51.

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul, guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Dalam hal ini, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari para pihak dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui lapangan dan disinkronisasikan dengan data skunder melalui studi kepustakaan.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak- pihak yang terlibat dalam Kontrak Kerja Konstruksi ini yaitu Dinas PU kota Pariaman dan CV.INOCI.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya<sup>6</sup>.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana data ini diperoleh dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat,<sup>7</sup> seperti: peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI, seperti yang diatur dalam :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>7</sup> Zaunuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 106.

### Kontruksi

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 dan dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2015.

(5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 119.



## 1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

### a) Studi dokumen

Studi dokumen, yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

### b) Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Dinas PU kota Pariaman serta CV.INOCL. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan ini adalah wawancara tidak terstruktur atau lebih dikenal dengan wawancara bebas dengan memperhatikan poin-poin penting yang berkaitan dengan masalah yang ingin didapatkan dari narasumber.

<sup>10</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses *editing* adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan informasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan di analisis.

Setelah proses pengolahan data, yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.

Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Penggunaan analisis data secara kualitatif yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah bersifat umum, yakni:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV.Afabeta, Bandung, 2008, hlm. 12.

- a Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

